

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
(Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pontianak)**

Reni Dwi Widyastuti

Abstrak

This research is based on the way of Government in giving facilitation to people regarding the implementation of tax obligation by establishing Government Regulation No.462013. This research is purposed to explain influence variable of awareness tax., tax understanding,, Socialization Self Assesment System and the willingness Tax Payer is significant,to influence in tax payers compliance. Research method that is used is explanatory research with quantitative approach. Data collection method by using questionnaire for 100 (Micro, Small and Medium Enterprise) MSME owners who are registered in tax office pratama Pontianak, West Kalimantan. Using descriptive analysis and multiple linear regression helped by SPSS software version 23, this study showed that the variable Awareness of Tax, tax understanding, Self Assesment System and the willingness of Tax Payer is significant, but Socialization not significantly influence in tax payers compliance.

Keywords: *Awareness of Tax, Tax Understanding, Socialization, Self Assesment System, The willingness and Taxpayer Compliance*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak bagi suatu negara merupakan penerimaan yang sangat penting, karena sumber penerimaan ini maka suatu negara dapat menyelenggarakan pemerintahannya Negara Republik Indonesia, sebagian besar penerimaannya, yaitu $\pm 70\%$ bersumber dari penerimaan pajak, karenanya upaya peningkatan pajak harus selalu ditingkatkan. Pengetahuan warga negara tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan.

Data Direktur Jendar Pajak (DJP) pada Maret 2016 mencatat bahwa Wajib Pajak (WP) terdaftar sebanyak 30.044.103 WP, dengan rincian WP yang wajib lapor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahunan (SPT Tahunan) hanya sejumlah 18.159.840. Secara rinci DJP Kementerian Keuangan pada Maret 2016 menyebutkan data Wajib Pajak (WP) sebagai berikut :

Tabel : Wajib Pajak tahun 2015

Keterangan	WP Total	WP Badan	WP Orang Pribadi non Karyawan	WP Orang Pribadi Karyawan
Terdaftar	30.044.103	2.472.632	5.239.385	22.332.086
Wajib Lapor	18.159.840	1.184.816.	2.054.732	14.920.292
SPT yang dilaporkan	10.945.567	676.405	837.228	9431.934
Bayar Pajak	1.172.018	375.569.	612.881	181.537
% tingkat Kepatuhan WP	60,27%	57,09%	63,22%	40,75%

Sumber : DJP RI, Maret 2016

Secara nasional upaya peningkatan kesadaran pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak selalu dilakukan, yaitu dengan sosialisasi, dari sisi pengawasan, dari sisi pelayanan, menerbitkan regulasi untuk insentif pajak bagi yang patuh, regulasi pengampunan pajak, dan regulasi keringanan tarif pajak pada bidang maupun skala usaha tertentu, dan berbagai regulasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Perkembangan dunia usaha bagi pemerintah merupakan hal yang sangat diperhatikan, saat ini skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berkembang cukup pesat, tampak pada data Kementerian Koperasi Pada Asean sektor usaha skala UMKM juga mengalami perkembangan yg cukup pesat, yaitu pertumbuhannya sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 peningkatannya mencapai 38,81%, sedangkan pada usaha besar mencapai 40,92%, artinya pertumbuhan hampir sama. Usaha menengah dan kecil mencapai 9,95% hingga 13,59%.(sumber :BI,2014). Keunggulan UMKM, pada berbagai situasi ekonomi telah terbukti dapat bertahan dengan berbagai situasi krisis ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui berbagai kebijakan memberikan perhatian guna menumbuhkan sektor UMKM tersebut, tidak terkecuali pada regulasi pajak.

Pemerintah telah menerbitkan UU no 46 tahun 2016, tentang insentif berupa fasilitas keringanan sistem dan tarif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. Pada UU yang baru tersebut disebutkan Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan Self assesment System, dan tarif yang dibebankan 1% dari omzet bruto, dengan ketentuan $\text{Omzet} \leq \text{Rp } 4,8 \text{ Milyard}$. Hal ini berbeda dengan sistem yang lama, karena pelaku usaha diwajibkan memperhitungkan biaya operasional usahanya. Diharapkan kemudahan atau fasilitas ini dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam pembayaran pajak.

Kota Pontianak termasuk dalam area kendali Kantor Wilayah Pajak Kalimantan Barat, dan sebagai ibu kota propinsi, capaian pengumpulan pajak dapat dijadikan indikator kepatuhan pajak pada daerah Kalimantan Barat (Kalbar). Khusus Kalbar WP terdaftar 160.000 WP secara total, dan 40.000 diantaranya adalah WP Badan dan Orang pribadi yang berada disektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SERTA 1500 WP pengusaha skala besar. Penerimaan pajak khusus daerah Kalbar mencapai Rp 1,153 trilyun, diharapkan tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat pada WP yang memiliki usaha, maka Kantor Wilayah Pajak Kalimantan Barat melakukan berbagai upaya, dengan sosialisasi di berbagai daerah, melakukan pengawasan pajak, dan melakukan himbauan maupun pembinaan pajak guna meningkatkan kesadaran pajak sehingga kemauan membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Berbagai upaya tersebut menjadi suatu problem yang harus dibuktikan pada riset ini.

Berdasarkan regulasi berupa UU pajak no 46 tahun 2013 tersebut, maka penelitian ingin menguji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui kemauan membayar pajak oleh UKM sebagai variabel perantara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Permasalahan yang diidentifikasi tersebut adalah Bagaimana pengaruh kesadaran, pemahaman, sosialisasi, *self assesment system* dan kemauan membayar berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai untuk menguji pengaruh kesadaran, pemahaman, sosialisasi, *self assesment system* dan kemauan membayar berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA

Undang-Undang Pajak

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 1 bahwa secara garis besar, pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat guna mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemakmuran masyarakat. Seseorang yang telah membayar kewajiban perpajakannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan melalui perbaikan sarana dan prasarana publik.

Di Indonesia pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur dan sebagai sumber keuangan Negara (Resmi,2012:3). Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Fungsi *regularend* (pengatur)

Memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan segala kebijakan pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi, pajak berperan sebagai pengatur untuk mencapai tujuan tersebut di luar bidang keuangan.

2. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara)”

Hal ini menunjukkan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan serta pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat dibiayai oleh pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) system (Waluyo, 2011:17) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Artinya Pemerintah (fiskus) memiliki wewenang penuh dalam menentukan besaran pajak terutang yang dibebankan kepadaWajibPajak.

2. *Self Assessment System*

Pada sistem ini kewajiban perpajakan dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor, Wajib Pajak diberi keleluasan dan kepercayaan untuk melaksanakannya sendiri.

3. *Withholding System*

Sistem ini menjelaskan bahwa pihak ketigalah yang bertanggungjawab atas pemotongan dan pemungutan besaran pajak terutang yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan

Maksud dari Pajak Penghasilan yaitu suatu perlakuan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas segala pendapatan yang diterima disuatu Negara dalam 1 (satu) periode pajak. Pendapatan yang dimaksud dapat berupa gaji, hadiah, bunga, dan penghasilan berupa laba usaha (Nurazizah,2011:1).

Terdapat 20 poin objek pajak penghasilan yang dijelaskan oleh IAI (IkatanAkuntan Indonesia) (2013:142), diantaranya adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Selanjutnya adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu

Perhitungan pajak atas peredaran bruto tertentu bukan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh, melainkan berdasarkan total omzet. Kebijakan pengenaan PPh Badan yang didasarkan pada omzet (bukan laba usaha) sebenarnya bukan hal lazim, namun model ini dapat dipahami karena pada umumnya UMKM tidak memiliki sistem pembukuan yang baik sehingga sulit menghitung kewajiban pajak terutang. Dengan lebih memudahkan penghitungan pajak, tarif yang dikenakan pun lebih rendah, yaitu sebesar 1%.

Surat Pemberitahuan

Diana (2009:121) menjelaskan fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

Variabel yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memiliki arti suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Hal ini sama dengan perlakuan pada perpajakan. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib Pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu seperti yang dijelaskan Nurmantu (2005:148) bahwa hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dengan disiplin, maka Wajib Pajak dapat dikatakan patuh.

Pemahaman Perpajakan

Arikunto (2009:118) menyatakan bahwa “pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”. Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh

Wajib Pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Sosialisasi

Basalamah (2004:196) menjelaskan “Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”. Sehingga Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Kesadaran Pajak

Kesadaran (dalam Jatmiko, 2000) adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah pengetahuan tentang pajak, sehingga kesadaran pajak adalah keadaan orang yang memahami dan mengerti tentang perpajakan. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, hal ini amat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang sehingga bisa dipaksakan

Self assesment System

Adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Hal ini meliputi sejak WP mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke bank persepsi dan melaporkan penyetoran tersebut. *Self Assesment system* merupakan tulang punggung pada kepatuhan WP atas kewajiban pajaknya, karena pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) diharapkan baik dan benar. Menurut Dedi Rudaedi dalam....2015, penerapan *Self Assesment system* dapat berjalan baik jika masyarakat WP memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban pajak, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengumpulan pajak.

Kemauan Membayar Pajak

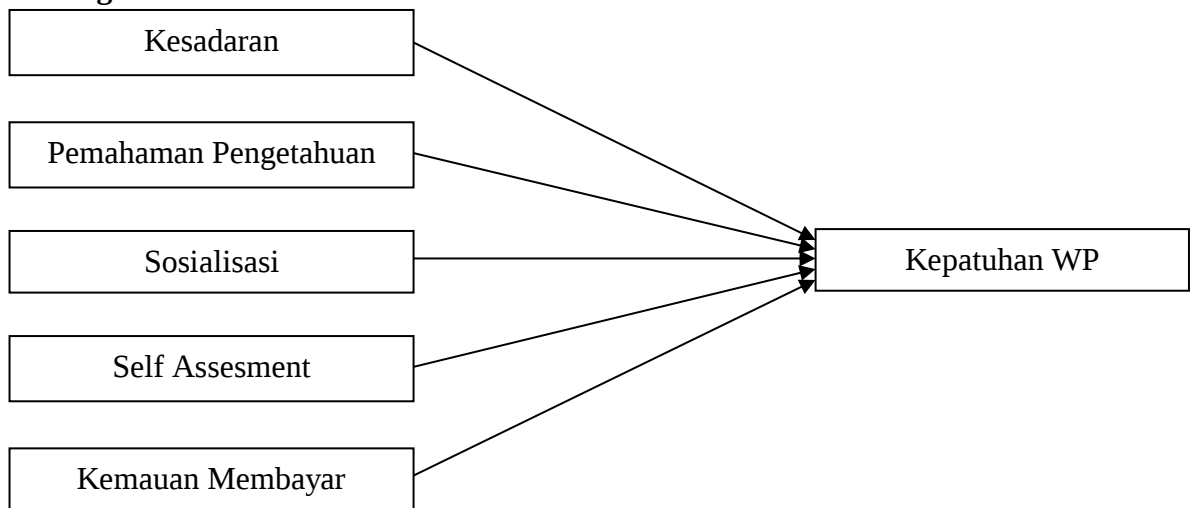
Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu (Fikriningrum, 2012 dalam....). Kemauan membayar (*Willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai ataupun tindakan moral yang mendorong individu tersebut secara suka rela mengeluarkan uang (sesuai peraturan yang berlaku) untuk dibayarkan pada negara dan selanjutnya dipergunakan demi kepentingan umum negara tanpa mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara.

Hipotesis

Ha₁ = Kesadaran, pemahaman pengetahuan, sosialisasi, *self assesment system*, kemauan membayar berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ha₂ = Kesadaran, pemahaman pengetahuan, *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kemauan membayar sebagai variabel intervening.

Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, karena menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* atau *confirmatory*, karena menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori tersebut.

Analisis deskriptif dan analisis inferensial merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan kuesioner dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 130). Populasi dari penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada KPP Pratama Pontianak, dalam penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 100 responden dengan penggunaan teknik *Probability Sampling* (secara acak) dengan metode *disproportionate stratified random sampling* yang dipilih oleh peneliti dalam pengambilan sampel.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menyebar kuesioner kepada para wajib pajak, khususnya orang pribadi yang mempunyai usaha, dengan menggunakan rumus Slovin, dan sampel yang diambil sesuai hasil perhitungan rumus, sampel menghasilkan 100 sampel.

Metode Analisis

1. Analisis Regresi

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, Reliabilitas dan validitas. Hasil pengujian menunjukkan semua uji lolos untuk dilakukan pengujian menggunakan regresi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + \beta x_4 + \beta x_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

x₁ = Kesadaran Pajak

x₂ = Pemahaman Pajak

x₃ = Sosialisasi

x₄ = *Self Assesment System*

x₅ = Kemampuan Membayar

IV. HASIL PENELITIAN

Analisa Deskriptif Kepatuhan Pajak

Hasil perhitungan variabel kepatuhan menunjukkan angka minimum 12 dan angka maksimum 25, serta angka rata-rata 18,71, dan standar deviasi 3,400. Artinya kesadaran minimum dari responden bernilai terendah 12, dan rata-rata responden memiliki kesadaran baik, karena mendekati angka tertinggi.

Analisa Deskriptiv Pemahaman Pengetahuan Pajak

Menunjukkan angka minimum 42 dan angka maksimum 80, serta angka rata-rata 62,85, dan standar deviasi 7,016. Artinya kesadaran minimum dari responden bernilai terendah 12, dan rata-rata responden memiliki pemahaman cukup baik, karena mendekati angka tertinggi.

Analisa Deskriptif Sosialisasi

Menunjukkan angka minimum 12 dan angka maksimum 25 , serta angka rata-rata 18,85, dan standar deviasi . Artinya kesadaran minimum dari responden bernilai terendah 12, dan rata-rata responden memiliki pemahaman cukup baik, karena mendekati angka tertinggi .

Analisa deskriptif Self Assesment System

Menunjukkan angka minimum 12 dan angka maksimum 25 , serta angka rata-rata 18,85, dan standar deviasi . Artinya kesadaran minimum dari responden bernilai terendah 12, dan rata-rata responden memiliki pemahaman cukup baik, karena mendekati angka tertinggi.

Table 4.1. Coefficient

Variable	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
Awareness Taxpayers	.500	5.394	.000
Understanding Taxes	.409	9.373	.000
Self Assessment System	.242	2.402	.018
Willingness to pay tax	.305	3.132	.002

Source : Output Regresion

Berdasar tabel tersebut variabel sosialisasi (X_3) ternyata tidak signifikan, karena koefisien regresi konstanta sebesar 8,419 dengan arah negatif, dan ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $> 0,05$ yakni sebesar 0,385.

- Koefisien intercept x_1 (kesadaran WP) adalah 0,5 dengan signifikansi 0,000, artinya koefisien masih dibawah 0,05 berarti variabel ini signifikan dengan hasil t hitung 5,394.
- Koefisien intercept x_2 (kesadaran WP) adalah 0,5 dengan signifikansi 0,000, artinya koefisien masih $< 0,05$ berarti variabel ini signifikan dengan hasil t hitung 9,373
- Koefisien intercept x_4 (kesadaran WP) adalah 0,5 dengan signifikansi 0,018, artinya koefisien masih $< 0,05$ berarti variabel ini signifikan dengan hasil t hitung 2,402
- Koefisien intercept x_5 (kesadaran WP) adalah 0,5 dengan signifikansi 0,002, artinya koefisien masih $< 0,05$ berarti variabel ini signifikan dengan hasil t hitung 3,132

Sehingga model regresi tampak sebagai berikut :

$$Y = (-8,419) + 0,5 x_1 + 0,409x_2 + 0,242x_4 + 0,305x_5 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, didapatkan bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh signifikan, sehingga analisa selanjutnya dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang signifikan tersebut dengan variabel perantara (intervening) kemauan WP.

PEMBAHASAN

Dari hasil regresi, secara simultan kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, self assesment system, kemauan wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebesar 62,6%. Sisanya sebesar 37,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa sosialisasi tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun variabel secara simultan kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, self assesment system, kemauan wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebesar 62,6%, sisanya sebesar 37,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.
2. Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah diharapkan pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya kepada wajib pajak dengan membangun pondasi berpikir yang logis dan filosofis yang kokoh ke dalam benak wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi secara langsung dan dengan rujukan literatur peraturan maka membuat wajib pajak patuh dalam keterpaksaan bukan kesadaran, hal ini dilakukan wajib pajak agar terhindar dari sanksi pajak.
3. Dengan adanya self assesment system pemerintah dalam hal ini DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self assesment system ini merupakan landasan filosofis penting yang harus dipahami oleh masyarakat khususnya wajib pajak, dengan anggapan bahwa semua yang disampaikan oleh wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya adalah benar sampai petugas pajak menemukan bukti adanya kesalahan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. 2000 Pajak dan Pembangunan. UI Press. Jakarta
- Fermatasari, Dewi. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Bandung.

- Gardina dan Haryanto. 2006. Pengetahuan Pajak
- Handayani, I G.A. Ayu Ngr Adhi. 2009. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. Skripsi sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Judisseno, Rimsky. K, 2005. Pajak dan strategi Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford nn, 2009. Understanding The Compliance Behaviour Of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. Journal of The Australian Tax Teachers Association, Vol.4 No 1;p181-202.
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Mir'atusholihah, Kumadji S, Bambang Ismono, 2013. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Universitas Brawijaya.
- UU KUP Kementerian Keuangan RI tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- PP Nomor 46 Tahun 2013
- Siti Kurnia Rahayu, 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat, 2004. Asas dan Dasar Perpajakan I, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.
- Yadnyana, I Ketut 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Zain, Mohammad, 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.